



P U T U S A N

No.499/Pid.B/2011/PN.Dpk.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara Biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SITI KOMARIAH Alias LIA Binti MURTAJI ;
Tempat lahir : Lampung ;
Umur / tgl. lahir : 37 tahun / 01 Juni 1983 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Koman Muin II Rt.02, Rw.04 Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pembantu Rumah Tangga ;
Pendidikan : SD;

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara Pledang Bogor berdasarkan penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik No.Pol. : Spp/50/VII/2011/Serse, terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 10 September 2011 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum No. TAP-02/0.2.34/Epp.1/09/2011, terhitung sejak tanggal 11 September 2011 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2011 ;
3. Penuntut Umum No.: PRINT-2028/0.2.34/Ep.1/10/2011 terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok : 499/Pen.Pid/2011/PN.Dpk, terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2011 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Nopember 2011 ;

Terdakwa menghadap sendiri perkara ini tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini dengan seksama ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 29 Juli 2008, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SITI KOMARIAH Alias LIA Binti MURTAJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana diatur dalam pasal 362KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa SITI KOMARIAH Alias LIA Binti MURTAJI selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol obat sesak nafas merk ventolin dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah kotak perhiasan yang tidak memiliki penutup dikembalikan kepada saksi korban IR. PASTI TAMPUBOLON.
- 1 (satu) buah tas warna krem coklat, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah handphone merk siemen, 1 (satu) buah tempat pensil dan mukena dikembalikan kepada saksi MUFTINI ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan penyesalannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta mohon hukuman yang ringanannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan daripada Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapan persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut umum melakukan tindak pidana sebagai berikut :

D A K W A A N :

-----Bahwa Terdakwa SITI KOMARIAH Alias LIA Binti MURTAJI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada bulan Juli 2011, sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain dalam bulan Juli 2011, bertempat di rumah saksi korban IR PASTI TAMPUBOLON di Jl. Raya Cinere Blok F 1 No.9 Kel Cinere, Kota Depok atau setidaknya-tidaknnya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awal mulanya Terdakwa yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah saksi korban IR. PASTI TAMPUBOLON dengan tugas memasak, membersihkan dan merapikan kamar tidur saksi korban dan pada saat Terdakwa membersihkan ruangan kamar tidur saksi korban, Terdakwa melihat pintu lemari dalam keadaan terbuka lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang perhiasan milik saksi korban kemudian Terdakwa langsung membuka laci lemari dan mengambil barang perhiasan berupa kalung emas rantai milik saksi korban yang disimpan didalam kotak perhiasan tanpa izin dari saksi korban dan langsung dimasukkan ke dalam kantong baju Terdakwa kemudian dibawa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa dengan tujuan akan dijual ;
- Bahwa Terdakwa menjual kalung emas kepada pedagang emas keliling seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah habis untuk membeli obat sesak nafas ventolin;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil kalung emas milik korban selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polsek Limo guna pengusutan lebih lanjut.
- Akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban IR. PASTI TAMPUBOLON menderita kerugian seluruhnya sebesar Rp.40.000,- (empat puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknnya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP .

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan menggunakan haknya untuk mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah menurut Agamanya masing-masing yaitu :

1.IR. PASTI TAMPUBOLON, dibawah sumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berlangsung pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2011 sekitar jam 09.00 WIB, di rumah saksi Jl. Cinere Raya No.09 Blok F1 Rt.01/15, Kel.Cinere, Kec.Cinere, Kota Depok ;
- Bahwa Terdakwa telah bekerja di rumah saksi korban sebagai Pembantu Rumah Tangga sejak tanggal 16 Mei 2011 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2011 melalui agen penyalur pembantu ;
- Bahwa benar saksi kehilangan perhiasan diantaranya 1 (satu) buah kalung emas rantai ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa mengambil perhiasan milik saksi korban tersebut dan pada waktu itu tidak ada orang lain selain Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi mau memakai perhiasan yang disimpan didalam laci lemari tidak ada atau hilang ;
- Bahwa benar saksi korban menyimpan perhiasan didalam lemari, disimpan di beberapa kotak di dalam laci lemari yang tidak dikunci ;
- Bahwa pada saat setelah saksi korban mengetahui kejadian kemudian saksi langsung mendatangi rumah Terdakwa kemudian dibawa tetapi akhirnya Terdakwa mengakui mengambil 1 (satu) buah kalung rantai yang rusak yang lain Terdakwa tidak mengambil selanjutnya saksi korban membawa Terdakwa dan menyerahkan ke Polsek Cinere guna pengusutan lebih lanjut

2.Saksi DANNY J.TARIGAN S.H, MSc, dibawah sumpah dalam dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berlangsung pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2011 sekitar jam 09.00 WIB, di rumah saksi Jl. Cinere Raya No.09 Blok F1 Rt.01/15, Kel.Cinere, Kec.Cinere, Kota Depok ;
- Bahwa Terdakwa telah bekerja di rumah saksi korban sebagai Pembantu Rumah Tangga sejak tanggal 16 Mei 2011 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2011 melalui agen penyalur pembantu ;
- Bahwa benar istri saksi kehilangan perhiasan diantaranya 1 (satu) buah kalung emas rantai ;
- Bahwa benar istri saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa mengambil perhiasan milik saksi korban tersebut dan pada waktu itu tidak ada orang lain selain Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar istri saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi mau memakai perhiasan yang disimpan didalam laci lemari tidak ada atau hilang ;
- Bahwa benar istri saksi menyimpan perhiasan didalam lemari, disimpan di beberapa kotak di dalam laci lemari yang tidak dikunci ;
- Bahwa pada saat setelah istri saksi korban mengetahui kejadian kemudian saksi beserta istrinya langsung mendatangi rumah Terdakwa kemudian tetapi Terdakwa tidak mengakuinya akhirnya Terdakwa mengakui mengambil 1 (satu) buah kalung rantai yang rusak yang lain Terdakwa tidak mengambil selanjutnya saksi korban membawa Terdakwa dan menyerahkan ke Polsek Cinere guna pengusutan lebih lanjut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang didengar di persidangan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan serta membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana itu dilakukan oleh Terdakwa pada hari tanggal dan tanggal yang tidak diingat secara pasti pada bulan Juli 2011 sekitar pukul 09.00 sampai dengan pukul 10.00 WIB ;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum saksi korban IR.PASTI TAMPUBOLON sedang berada di tanam di depan rumah mengurus tanaman ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga di rumah saksi korban IR.PASTI TAMPUBOLON sudah 3 (tiga) bulan, awalnya Terdakwa bekerja sebagai pengasuh cucu saksi korban tetapi karena pembantu yang bertugas membersihkan rumah keluar maka tugas bersih-bersih rumah beralih kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) kalung yang berada di dalam laci lemari pakaian saksi korban IR.PASTI TAMPUBOLON dan pada saat mengambil Terdakwa tidak melihat perhiasan yang lain ;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) kalung emas rantai dan pada saat itu lemari dalam kondisi terbuka lalu Terdakwa memasukkannya ke kantong bajunya ;
- Bahwa 1 (satu) kalung emas rantai tersebut dijual Terdakwa kepada tukang emas keliling seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut karena pada saat itu suami Terdakwa penyakit asmanya kambuh dan sudah berapa hari tidak bekerja sebagai supir angkot ;
- Bahwa hasil dari penjualan 1 (satu) kalung emas rantai itu



digunakan oleh Terdakwa untuk membeli obat asma suaminya seharga Rp. 94.000,- (sembilan puluh empat ribu rupiah) dan selebihnya digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari ;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan tidak digaji karena Terdakwa telah meminjam uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi korban dan selama bekerja gaji Terdakwa habis dipotong untuk mencicil hutangnya ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :1 (satu) botol obat sesak nafas merk ventolin dan 1 (satu) buah kotak perhiasan yang tidak memiliki penutup untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam putusan ini dan dipergunakan pula sebagai pertimbangan dalam mengambil putusan sepanjang hal-hal tersebut perlu dan bermanfaat ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan atas dakwaan tunggal melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 ayat KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kesesuaian antara unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan dengan fakta-fakta yang didapat di dalam persidangan sebagai berikut : -----

Tentang unsur “ Barang siapa “.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ barang siapa ”, dalam pengertian hukum ialah setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban baik berupa badan hukum maupun orang perorangan (persoon) ;

Menimbang, bahwa selaku seorang warga negara yang tidak terbukti di persidangan telah dicabut hak-hak keperdataannya, Terdakwa adalah merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban perorangan (persoon), sehingga bilamana pada saat ini Terdakwa diajukan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Depok oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, maka unsur barang siapa yang dimaksud oleh aturan hukum adalah diri Terdakwa ini sehingga dengan demikian unsur barang siapa dimaksudkan dalam pasal ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;



Tentang unsur “ Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ” ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi dengan adanya fakta bahwa Terdakwa telah mengambil sejumlah barang yang seluruhnya adalah milik saksi korban IR. PASTI TAMPUBOLON, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Tentang unsur “ Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ” ;

Menimbang, bahwa tentang unsur ini sudah cukup apabila terdapat suatu kenyataan bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah sebagai pemiliknya dan dengan perbuatannya itu Terdakwa melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata benar bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik dari saksi IR. PASTI TAMPUBOLO tanpa izin saksi korban, dengan maksud untuk dimiliki ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut jelas bertentangan dengan kepatutan sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat terhadap hak orang lain dalam hal ini hak saksi korban selaku pemiliknya, sehingga dengan demikian maka unsur “ dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum “ telah terpenuhi pula adanya ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhi semua unsur-unsur dari pasal 362, Majelis Hakim berpendapat terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, karena itu Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasanpun yang dapat mengecualikan pidananya, maka Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatan atau tindak pidana yang telah diperbuatnya itu ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan atas diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;



Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatan yang telah dilakukannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sudah cukup setimpal dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 22 (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan), maka cukup beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan ke persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum maka kepadanya harus dihukum pula membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan pasal 362 KUHP dan UU No. 8 Tahun 1981 (tentang KUHP) serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan;

----- **M E N G A D I L I :** -----

1. Menyatakan Terdakwa SITI KOMARIAH Alias LIA Binti MURTAJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SITI KOMARIAH Alias LIA Binti MURTAJI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol obat sesak nafas merk ventolin dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) buah kotak perhiasan yang tidak memiliki penutup dikembalikan kepada saksi korban IR. PASTI TAMPUBOLON ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari ini :SELASA, tanggal 29 Nopember 2011, oleh kami WAHYU WIDYA NURFITRI, S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, SUGENG WARNANTO S.H dan SYOFIA M. TAMBUNAN, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SATRIANI YULIANTI, S.H,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri oleh IRENE DAMAYANTI, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1.SUGENG WARNANTO, S.H

WAHYU WIDYA NURFITRI, S.H,M.H

2.SHOFIA M.TAMBUNAN, S.H

Panitera Pengganti,

SATRIANI YULIANTI, S.H,M.H